TATA TERTIB UJIAN OSCE
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
2. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta WAJIB menggunakan masker (minimal masker medis). Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai rok/dress. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer.
3. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada panitia pengawas saat ujian berlangsung.
4. Peserta ujian masuk ke ruang ujian membawa kartu identitas dan kartu barcode peserta
5. Peserta ujian hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya 45 menit dari waktu ujian sesi pertama dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan langsung menempati ruang karantina yang telah ditentukan. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian OSCE sesi pertama sudah dimulai, maka tidak diperkenankan ikut ujian.
6. Peserta masuk ke ruang karantina setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas dan wajib melalui proses *screening* oleh pengawas/petugas sesuai dengan jenis kelamin.
7. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses karantina atau pengerjaan ujian, wajib lapor ke panitia pengawas ujian. Panitia pengawas ujian wajib untuk mendampingi/mengawasi peserta ujian bersangkutan sampai kembali ke ruang karantina / ruang ujiannya. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
8. Peserta ujian wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tersedia di *work station* masing-masing.
9. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian TIDAK diperbolehkan membuka selain skenario, hasil pemeriksaan, atau lembar kebutuhan lain yang diinstruksikan kepada peserta.
10. Peserta ujian DILARANG membawa serta menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, *earphone*, *voice recorder*, jam tangan, *flashdisk*, atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan.
11. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
12. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN PENGERJAAN DENGAN CARA APAPUN SEPERTI :
    - BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM PENGERJAAN SOAL UJIAN.
    - MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM PENGERJAAN SOAL UJIAN.

13. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS :
    - MENDOKUMENTASIKAN SOAL DENGAN BERBAGAI CARA APAPUN.
    - MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
14. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Penguji atau Panitia ujian.
15. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
16. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
17. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian dikarantina di ruang karantina yang telah ditentukan
18. PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN OSCE HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.

SANKSI :

A. Peserta ujian TIDAK diperbolehkan mengikuti ujian apabila terlambat setelah sesi pertama dimulai

B. PEMBATALAN NILAI UJIAN :
   - Jika didapatkan bukti peserta ujian membagikan informasi soal kepada orang lain.
   - Jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian yang hadir.

C. DISKUALIFASI (DICORET DARI DAFTAR HADIR, MENDAPAT NILAI HURUF "E" PADA MODUL TERSEBUT)

   Apabila peserta ujian melanggar aturan pada Tata Tertib Ujian OSCE poin nomor 8 hingga 13, maka peserta ujian akan dicoret dari daftar hadir.

D. SANKSI KECURANGAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN :

   Diberikan oleh KOC, jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin yang tertera dalam Tata Tertib Ujian OSCE. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :
   - Level I : Ditegur secara lisan oleh Penguji Station.
   - Level II : Dihentikan dari mengerjakan ujian oleh Penguji Station, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan. Nama peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian.
   - Level III : DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai "0" untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang/semester antara), harus mengambil ulang modul pada tahun ajaran berikutnya, dan nama peserta ujian tersebut dimasukkan ke dalam BAP ujian.

Mengetahui :	Semarang, 19 Mei 2022
Ka. Prodi PSPK	Koord. Skills dan OSCE
dr. Menik Sahariyani, M.Sc.	dr. Dian Novitasari, Sp.FM